



No : 054/20/A23/V/2018  
Lampiran :  
Perihal : Penggunaan Nama/Lambang Organisasi

**Seruan Tentang Penggunaan Nama/Lambang Organisasi  
Untuk Media Publikasi**

*Bismillahi Rahmani Rahiim*

Sejumlah rapat yang digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, termasuk rapat pleno pada 14 Sya'ban 1439 (30 April 2018), telah menyetujui untuk menerbitkan aturan mengenai penggunaan nama dan/atau lambang organisasi Hidayatullah untuk media publikasi.

Selengkapnya, aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Media publikasi tersebut harus memiliki pemimpin yang bertanggungjawab atas seluruh konten yang dipublikasikan.
- (2) Media publikasi tersebut harus mencantumkan identitas lembaga (untuk media sosial) atau susunan pengelola dan alamat kantor (untuk media cetak dan online selain media sosial) secara jelas.
- (3) Media publikasi tersebut harus aktif terupdate secara berkala
- (4) Media publikasi tersebut harus bernaung di bawah struktur organisasi Hidayatullah, baik tingkat pusat maupun tingkat wilayah/daerah
- (5) Media publikasi tersebut harus terdaftar di sekretariat DPP Hidayatullah.
- (6) Media publikasi tersebut harus bersedia untuk mengubah, mengganti, menghapus konten, atau menghentikan aktivitas publikasi media tersebut, jika diminta oleh sekretariat DPP atas pertimbangan membahayakan citra positif organisasi.

Demikian seruan ini dibuat untuk diperhatikan dan diikuti oleh seluruh kader Hidayatullah.

Jakarta, 29 Sya'ban 1439/15 Mei 2018

Biro Humas DPP Hidayatullah

**Mahladi, S.Pi**

Kepala

**Dewan  
Pengurus Pusat  
Hidayatullah**